

**PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA  
(STUDI KASUS DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI  
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
MUHAMMAD SAID YUSUF  
NIM: 05350085**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Setiap manusia menginginkan agar rumah tangga yang dibangun langgeng di dunia sampai akhirat. Namun demikian ada hal-hal yang membuat perkawinan tidak seperti apa yang diharapkan. Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan membuktikan hal tersebut. Pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan dilakukan oleh Bapak RH terhadap perkawinan putranya, HD. Pembatalan ini didasari oleh adanya pemalsuan identitas dari mempelai wanita (AN). Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pokok masalah, yaitu: bagaimana status perkawinan antara AN dan HD yang perkawinannya dibatalkan dan bagaimana dampak dari pembatalan perkawinan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dengan sumber data serta dokumentasi. Penyusun menggunakan metode pendekatan normatif yuridis, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada Al-Qur'an, As-sunnah, kaidah-kaidah *ushuliyah* dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: status perkawinan antara AN dan HD yang perkawinannya dibatalkan adalah tidak sah sejak awal, sebab mempelai wanita (AN) masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya (AD). Dampak dari pembatalan perkawinan tersebut ada tiga, *pertama* adalah *iddah*. AN tidak memiliki kewajiban *iddah* sebab dia dan HD belum pernah bercampur layaknya suami istri. *Kedua* adalah nafkah. HD tidak wajib memberi nafkah sebab nafkah hanya diberikan apabila istri memiliki *iddah*. *Ketiga* adalah harta bersama dan harta bawaan. HD dan AN belum memiliki harta bersama sebab setelah pernikahan mereka tidak pernah hidup bersama. Sedangkan mengenai harta bawaan, AN dan HD sepakat bahwa harta bawaan mereka masing-masing dibawa atau dikembalikan kepada yang bersangkutan. Saran penyusun diantaranya adalah agar semua pihak yang berkaitan dengan proses perkawinan lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa berkas-berkas sebagai persyaratan pencatatan perkawinan. Untuk mempelai yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengenali calon pasangannya masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari kaitannya dengan pembatalan perkawinan.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Said Yusuf

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Said Yusuf

NIM : 05350085

Judul : Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan  
Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar *Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam*.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awwal 1432 H  
10 Februari 2011 M.

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si

NIP.19541109 198103 1001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Said Yusuf

Lamp. : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Said Yusuf

NIM : 05350085

Judul : Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan  
Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awwal 1432 H

10 Februari 2011 M.

Pembimbing II



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si

NIP.19620908 198903 2006

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/267/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Said Yusuf

NIM : 05350085

Telah dimunaqosahkan pada : 10 Maret 2011 M/ 05 Rabi'ul Akhir 1432 H

Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQOSAH:**

Ketua Sidang,

**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP.19541109 198103 1 001

Penguji I,

**Siti Djazimah, S.Ag., M.Si**  
NIP.19700125 199703 2 001

Penguji II,

**Hj. Fatma Amilia, M.Si**  
NIP.19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 18 Maret 2011 M  
13 Rabiul Akhir 1432 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP.19601417 198903 1 001

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Said Yusuf  
NIM : 05350085  
Jurusan/Prodi : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Rabiul Awwal 1432 H  
16 Februari 2011 M

Mengetahui,  
Ka. Jur. Al Ahwal Asy Syakhsiyyah

Penyusun



*[Signature]*  
Dra. Hj. Fatma Amilia, M.Si  
NIP.19720511 199603 2002

*[Signature]*  
Muhammad Said Yusuf  
NIM. 05350085

## MOTTO

SESUNGGUHNYA PADA PERGANTIAN MALAM DAN SIANG, DAN PADA  
APA YANG DICIPTAKAN ALLAH DI LANGIT DAN DI BUMI, PASTI  
TERDAPAT TANDA-TANDA KEBESARAN-NYA BAGI ORANG-ORANG  
YANG BERTAQWA  
(QS. YUNUS [10]:6)

KAUM KERABATMU DAN ANAK-ANAKMU TIDAK AKAN BERMANFAAT  
BAGIMU PADA HARI KIAMAT.  
DIA AKAN MEMISAHKAN ANTARA KAMU.

DAN ALLAH MAHA MELIHAT APA YANG KAMU KERJAKAN.  
(QS. AL-MUMTAHANAH [60]:3)

*PERSEMBAHAN*

*KARYA INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:*

*BAPAK, IBU, KAKAK, ADIK DAN SEGENAP KELUARGA BESAR*

*SIMBAH GRABAG DAN BANTUL YANG SENANTIASA*

*MENDENDANGKAN DO'A UNTUK KESUKSESAN ANANDA*

*PARA GURU DARI YANG MENGENALKAN HURUF HINGGA*

*MENGAJARKAN KEHIDUPAN*

*SAHABAT-SAHABATKU TEMPAT BERBAGI DI SAAT BAHAGIA DAN*

*DUKA*

*STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
ALMAMETERKU UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*

*DAN*

*SESEORANG YANG MASIH SABAR MENUNGGUKU*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA (STUDI KASUS DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)** ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik penyusun, tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
3. Ibu Fatma Amalia, S.Ag, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah.
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah.
5. Bapak Udiyo Basuki, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi penyusun selama ini.
6. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Ibu Hj. Ermi Suhasti, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi penyusun, yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukan beliau berdua untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah pada umumnya, dan Dosen-dosen Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Karyawan dan staf TU, khususnya pada Jurusan AS yang telah membantu kelancaran proses akademik selama perkuliahan berlangsung.
9. Bapak RH, HD dan keluarga serta Bapak Abu, yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Terima kasih.
10. Kedua Orang tua penyusun Bapak H. Musthofa Asyhari dan Ibu Hj. Siti Fatimah. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang serta ketulusannya dalam membesarkan dan mendidik penyusun.
11. Kakak-kakakku (Mbak Ida, Mas Afif dan Mas Fan) dan adik-adikku (Dek Iwan dan Dek Burhan), terimakasih atas kasih sayang, motivasi dan inspirasinya.
12. Mas Angga dan Adek beserta keluarga, terimakasih telah mendampingi dalam suka dan duka serta motivasinya dalam proses penyusunan skripsi.
13. Teman-temanku AS, khususnya AS-B (Feri, Neha, Mbak Cousin, Jouhasta, Hendy, Iqbal, Vera, dkk) angkatan 2005, teman-teman KKN "Ngangsu Team", Parangan Gayamharjo Prambanan angkatan 64 (Mas Hendro "engkong", Mbak Siti "mami", Mas Ja'far "Lurahe", Mas Habibi, Mas Supri, Mbak Atih, Mbak Sherly, Nur), dan teman-teman di UKM INKAI, "*Thank's for everything*" terima kasih atas waktu untuk belajar dan bermain bersama

14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi hormat penyusun.

Penyusun selalu berdoa semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah SWT. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 5 Shafar 1432 H  
10 Januari 2011 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
**Muhammad Said Yusuf**  
**NIM: 05350085**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	Za'	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad	s	es (dengan titik di bawah)

Dad	d	de (dengan titik di bawah)
Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
'ain	'	koma terbalik di atas
gain	g	ge
fa'	f	ef
qaf	q	qi
kaf	k	ka
lam	'l	'el
mim	'm	'em
nun	'n	'en
waw	w	w
ha'	h	ha
hamzah	'	aposrof
ya	y	ye

--	--	--	--

**II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة عدة	di tulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	---------------------	--------------------------------------

**III. Ta'marbutah di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	<b>Fathah</b> + ya	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	<b>Kasrah</b> + ya	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4	Ya mati + wawu mati	فروض	ditulis	<i>Furuḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata sandang Alif + Lam**

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah* huruf *l*(el) tetap ditulis dan tidak berubah.

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
		<i>asy-Syams</i>

الشمس	ditulis	
-------	---------	--

**IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawil furud}atau al-furud}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN</b>	
	<b>PEMBATALAN PERKAWINAN .....</b>	<b>19</b>
	A. Perkawinan.....	19
	1. Pengertian Perkawinan.....	19
	2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	21
	3. Tujuan Perkawinan .....	27
	B. Pembatalan Perkawinan .....	30
	1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	30
	2. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan .....	31
	3. Dampak Pembatalan Perkawinan .....	36
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI WILAYAH DAN KONDISI SOSIAL</b>	
	<b>KEAGAMAAN SERTA PEMBATALAN PERKAWINAN</b>	
	<b>DI DUSUN IROYUDAN DESA GUWOSARI</b>	
	<b>KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL .....</b>	<b>42</b>
	A. Deskripsi Wilayah dan Kondisi Sosial Keagamaan di Dusun	
	Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten	
	Bantul.....	42
	1. Deskripsi Wilayah .....	42
	2. Kondisi Sosial Keagamaan .....	45
	B. Deskripsi Pembatalan Perkawinan di Dusun Iroyudan Desa	
	Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul .....	49

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DAN DAMPAKNYA .....</b>	<b>59</b>
A. Terhadap Pembatalan Perkawinan.....	59
B. Dampak Hukum Pembatalan Perkawinan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
Terjemahan .....	I
Biografi Ulama dan Sarjana.....	IV
Surat Bukti Wawancara .....	VII
Pedoman Wawancara.....	X
Surat-Surat Perizinan Penelitian .....	XII
Putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan.....	XIII
Curriculum Vitae .....	XIV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai suatu kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Hukum Islam dan negara telah mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan dengan terperinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan pentingnya arti dan tujuan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Perkawinan disebut tidak sah dan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukun

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21

perkawinan.<sup>2</sup> Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22–28 dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 37–38.

Dalam hukum positif permohonan pembatalan perkawinan hanya boleh diajukan oleh para pihak yang berhak saja, yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>3</sup>

Desa Guwosari adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Di desa tersebut, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Jadi, tidak heran apabila adat budaya jawa di desa tersebut telah berakulturasi dengan budaya Islam. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang sopan, santun dan islami. Kesopanan dan kesantunan mereka terlihat dari cara mereka menghargai orang lain, saling toleransi, dan tolong menolong tanpa

---

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.106

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23

pamrih. Sedangkan dari aspek islami yang terlihat dari masyarakat Guwosari adalah maraknya beberapa pengajian atau *kumpulan*, yang biasanya di dalam pengajian tersebut dibahas beberapa kitab fikih.

Desa Guwosari terdiri dari beberapa dusun, salah satunya adalah Dusun Iroyudan. Masyarakat di dusun ini harus menjaga citra diri mereka sebagai masyarakat yang agamis dan harmonis sebab dusun ini merupakan salah satu dusun yang menopang kegiatan keagamaan di Desa Guwosari.

Bapak RH merupakan salah satu penduduk di Dusun Iroyudan. Beliau memiliki seorang anak lelaki yang bernama HD. HD adalah seorang pemuda yang berusia 28 tahun. Pada Bulan Februari 2010, HD berkenalan dengan AN. AN adalah seorang wanita yang tinggal di Desa Kretek, Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. AN tinggal bersama kakek dan neneknya. Dia bekerja di sebuah pabrik di dekat tempat tinggal HD. Setelah berkenalan beberapa minggu, AN dan HD kemudian menjalin hubungan asmara. Setelah hubungan mereka berjalan beberapa bulan, akhirnya pada tanggal 17 Juni 2010 HD dan AN memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka dalam suatu ikatan perkawinan. Mereka menikah di KUA Pajangan. Saat itu yang bertindak sebagai wali dari AN adalah kakeknya. Setelah akad nikah, keluarga HD mengadakan acara *walimatul urs* di rumah Bapak RH. Pada tanggal 20 Juni 2010, Bapak RH meminta salah seorang kerabatnya, yakni AJ untuk mengantar AN pulang ke rumah kakek dan neneknya. Bapak RH berpesan kepada AJ apabila kakek dan neneknya AN bertanya mengapa cucunya dipulangkan, AJ diminta untuk

menjawab bahwa AN sedang dalam suatu masalah dan AN diminta untuk menyelesaikan masalahnya tersebut terlebih dahulu. Bapak RH dan keluarga melakukan hal ini karena mengetahui bahwa AN ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang pria, sehingga ketika AN menikah dengan HD, AN memalsukan identitasnya. Bapak RH dan keluarga mengetahui informasi ini setelah HD dan AN selesai melaksanakan akad nikah. Bapak RH kemudian mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Bantul.

Kasus pembatalan perkawinan ini merupakan kasus pertama yang terjadi di Dusun Iroyudan, bahkan yang pertama di Desa Guwosari dengan sebab pembatalan karena pemalsuan identitas dan poliandri.<sup>4</sup> Selain itu, kasus ini menarik karena jarak antara akad perkawinan dan pembatalannya tidak terlalu lama. Ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat skripsi tentang pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan tersebut. Selain itu, penyusun juga tertarik untuk meneliti kasus ini lebih jauh lagi, yakni mengenai bagaimana status perkawinan yang telah terjadi dan apakah memang perkawinan tersebut harus dibatalkan. Penyusun juga ingin mengetahui dampak pembatalan perkawinan tersebut, terutama dampak hukumnya. Inilah yang kemudian menjadi alasan penyusun untuk memberikan judul pada skripsi ini dengan judul “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)”.

---

<sup>4</sup> Sesuai keterangan yang disampaikan oleh Bapak Abu, selaku kepala dukuh di Dusun Iroyudan pada tanggal 5 September 2010

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana status perkawinan antara AN yang memalsukan identitas dirinya dengan HD yang terjadi di Dusun Iroyudan?
2. Bagaimana dampak dari pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Agar penelitian yang direncanakan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penting ditetapkan tujuan yang jelas, sehingga penelitian tidak menyimpang. Berdasarkan pokok masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis status perkawinan antara AN dan HD yang terjadi di Dusun Iroyudan.
2. Menganalisis dampak dari pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak terkait dalam menangani masalah pembatalan perkawinan.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual keislaman, terutama di bidang *munakahat*, bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyusun terhadap penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai pembatalan perkawinan relatif belum begitu banyak. Adapun beberapa penelitian yang menyinggung tentang pembatalan perkawinan sejauh ini yang penyusun temukan hanya berkisar pada studi putusan hakim tentang pembatalan perkawinan. Beberapa skripsi yang membahas tentang pembatalan perkawinan di antaranya adalah:

Skripsi Rivolina yang berjudul “Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam” menjelaskan bahwa anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya, baik ayah maupun ibunya. Anak berhak mendapatkan haknya sebagai anak dari kedua orangtuanya, yakni dari aspek kewarisan, perwalian dan nafkah.<sup>5</sup>

Nurhayati dalam skripsinya yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dengan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang

---

<sup>5</sup> Rivolina, “Pengaruh Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 46/PDT.G/2002/PA.YK)” menjelaskan bahwa pemalsuan identitas dalam melangsungkan perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan, karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan melanggar ketentuan undang-undang. Pembuktian majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap perkara pembatalan perkawinn tersebut didasarkan pada alat bukti surat atau tertulis, saksi dan pengakuan. Bahan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah berdasarkan kemaslahatan, lalu adanya kesengajaan untuk memanipulasi data dan juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan ini adalah selain perkawinan itu berakhir, akibat hukum lainnya yakni berhubungan dengan masalah *iddah*, nafkah, anak dan harta bersama.<sup>6</sup>

Sikun dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/ Pdt.G/ 2005/ PA.Bantul)” menjelaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan anak

---

<sup>6</sup> Nurhayati, “Pembatalan Perkawinan dengan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 46/PDT.G/2002/PA.YK)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak sah dari orangtuanya, karena lahir dari hubungan yang sah (dianggap sah) walaupun kemudian harus dibatalkan oleh pengadilan agama karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai hak waris, si anak berhak mewarisi dari orangtuanya, baik dari pihak ibunya maupun dari pihak ayahnya.<sup>7</sup>

Skripsi Sofyan Zefri tentang “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”, menjelaskan bahwa pemalsuan usia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa hakim dapat mengabaikan alasan ini apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga.<sup>8</sup>

Skripsi lain yang juga berkaitan dengan pembatalan perkawinan adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Fasakh* Nikah karena Adanya Wali yang Tidak Berhak (Studi terhadap Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt)”, yang ditulis oleh Faridatun Nikmah. Dalam skripsi ini, Faridatun menjelaskan bahwa hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut, karena terjadi kesalahan mengenai pemilihan wali, yang

---

<sup>7</sup> Sikun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

<sup>8</sup> Sofyan Zefri, “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

seharusnya ayah sebagai wali nasab yang berhak, ternyata dilakukan oleh orang lain. Padahal wali nasab yang sah pada saat pernikahan benar-benar masih ada. Pernikahan tersebut disebut tidak memenuhi rukun dan syarat dalam suatu akad pernikahan. Skripsi ini mengkritik tentang dasar-dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim yang kurang lengkap dan relevan. Selain itu, pertimbangan hakim tidak menyebut tentang kemaslahatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa skripsi di atas, sejauh ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah. Hal ini berbeda dengan apa yang penyusun angkat dalam skripsi ini. Penyusun meneliti langsung di masyarakat untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembatalan perkawinan dan dampak dari pembatalan perkawinan tersebut.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Negara telah mengatur mengenai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

---

<sup>9</sup> Faridatun Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fasakh Nikah karena Adanya Wali yang Tidak Berhak (Studi terhadap Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2007/PA.Pt)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di antaranya adalah tidak melanggar larangan perkawinan. Larangan perkawinan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu larangan yang bersifat tetap dan larangan yang berlaku sementara.<sup>11</sup> Larangan yang bersifat tetap telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

ولاتنكحوا ما نكح ابؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتنا  
وساء سبيلا. حرمت عليكم امهتكم وبننتكم واخوتكم وعمتكم وختكم وبننت الاخ  
وبننت الاخنت وامهتكم التي ارضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهت نسائكم  
وربائبكم التي في حجوركم من نسا ئكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن  
فلا جناح عليكم وحلا ئل ابنا ئكم الذين من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاخنتين  
الا ما قد سلف ان الله كان عفورا رحيم<sup>12</sup>

Selain larangan perkawinan yang bersifat tetap, ada pula larangan perkawinan yang bersifat sementara, artinya bahwa larangan ini sewaktu-waktu dapat berubah apabila keadaan telah berubah. Larangan perkawinan yang bersifat

---

<sup>10</sup> Pasal 22

<sup>11</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.17

<sup>12</sup> An-Nisā (4): 22-23. Bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin Pasal 39. Dalam pasal ini disebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita disebabkan karena tiga hal, yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.

sementara tersebut adalah<sup>13</sup>:

1. Seorang lelaki tidak boleh menikahi dua orang perempuan bersaudara pada suatu ketika yang bersamaan. Larangan ini berubah menjadi boleh apabila istrinya meninggal, kemudian dia mengawini saudara perempuan istrinya yang telah meninggal tersebut.

2. Seorang lelaki tidak boleh menikahi perempuan yang telah bersuami. Firman Allah SWT:

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت ايما نكم<sup>14</sup>

Namun larangan ini hilang apabila perkawinan perempuan tersebut putus akibat bercerai atau suaminya meninggal, dan setelah habis masa *iddahnya*.

3. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang masih berada dalam masa *iddah*. Larangan ini hilang setelah masa *iddah* perempuan tersebut selesai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadikan perkawinan itu dapat dibatalkan, yaitu:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

<sup>13</sup> Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, hlm. 19

<sup>14</sup> An-Nisā (4): 24

- yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;<sup>15</sup>
  7. Apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.<sup>16</sup>

Dalam KHI dijelaskan pula bahwa perkawinan dinyatakan batal demi hukum apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena telah memiliki empat orang istri;
2. Suami menikahi mantan istri yang telah *dili'annya*;
3. Suami menikahi mantan istrinya yang telah dijatuhi talak tiga, sedang mantan istrinya tersebut belum pernah menikah lagi dengan orang lain;
4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan.<sup>17</sup>

Dari hal-hal yang menjadi alasan pembatalan perkawinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan pembatalan perkawinan adalah adanya keinginan untuk mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah

الضرر يزال<sup>18</sup>

Dalam kaidah *ushuliyah* dikenal adanya *istishab*. *Istishab* secara bahasa adalah persahabatan dan kelanggengan persahabatan. *Istishab* secara istilah adalah dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu

---

<sup>15</sup> Pasal 71

<sup>16</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 27 ayat (2)

<sup>17</sup> Pasal 70

<sup>18</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 85

yang mengubahnya.<sup>19</sup> Jadi, hukum sesuatu itu terus berlaku sepanjang belum ada yang mengubahnya.

الأصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت ما يغيره<sup>20</sup>

*Istishab* diterima sebagai sumber hukum dapat dilihat dari segi syara' dan akal. Dari segi syara', ternyata berdasarkan penelitian terhadap hukum-hukum syara' disimpulkan bahwa hukum-hukum itu tetap berlaku sesuai dengan dalil yang ada sampai ada dalil yang mengubahnya. Dari segi logika, akal sehat dapat dengan mudah menerima dan mendukung penggunaan *istishab*, misalnya: apabila seseorang sebelumnya diketahui masih hidup, ia tidak bisa dianggap telah meninggal kecuali apabila ada bukti yang menunjukkan atas kematiannya.

Suatu perkawinan tentu melahirkan beberapa akibat, baik kepada sesama pasangan, keluarga besar suami atau istri dan juga kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Masalah yang seringkali muncul apabila ada perceraian adalah harta bersama dan harta waris. Untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai hal ini, yakni pada pasal 28 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm. 450-451

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 129

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan bertindak baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap hak anak-anak yang telah dilahirkan, seperti hak anak dalam mendapatkan harta warisan. Hal ini dikuatkan lagi dalam KHI yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.<sup>21</sup>

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, bagi para pihak yang ingin membatalkan perkawinan harus mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 76

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 37

<sup>23</sup> Pasal 23

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara akurat terhadap kasus pembatalan perkawinan yang terjadi, menjelaskan mengapa pembatalan perkawinan itu dapat terjadi, kemudian menganalisis data tentang pembatalan perkawinan tersebut.

### 3. Pengumpulan data

Penyusun menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yakni:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan keluarga Bapak RH yang berinisiatif melakukan pembatalan terhadap pernikahan anaknya. Selain

itu, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat setempat (Bapak Abu selaku dukuh di Dusun Iroyudan) dengan menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Bapak Abu ini merupakan orang yang ikut membantu keluarga Bapak RH dalam proses pembatalan perkawinan HD.

- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen nikah yang tercatat di KUA Pajangan dan juga data bahan tertulis berupa buku, dokumen, jurnal, dan bahan-bahan yang sesuai dan mendukung penelitian ini.

#### 4. Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan hadis, kaidah-kaidah *ushuliyah* dan pendapat para ulama' yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis data kualitatif yang kemudian dipadukan dengan cara deduktif, yaitu menganalisis data yang diperoleh berangkat dari sesuatu yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun bertitik tolak dari

ketentuan pembatalan perkawinan yang bersifat umum yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan undang-undang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu tentang status perkawinan yang dibatalkan tersebut dan dampak dari pembatalan perkawinan tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam skripsi ini sistematis, maka penyusun membagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Pembahasan dimulai dengan bab *pertama* yaitu pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan atau alasan pemilihan judul, pokok masalah yang dijadikan dasar penelitian yang akan diteliti untuk dicari jawabannya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memaparkan data-data yang menjadi rujukan dalam penelitian, kerangka teoretik yang menjelaskan teori atau pendekatan yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat tentang gambaran umum tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui uraian mengenai hal-hal umum mengenai seputar perkawinan dan pembatalan perkawinan. Dalam sub bab perkawinan, penyusun menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta tujuan perkawinan. Selanjutnya dalam sub bab pembatalan perkawinan, penyusun

menjelaskan tentang pengertian pembatalan perkawinan dan akibat dari pembatalan perkawinan.

Bab *ketiga*, memuat tentang deskripsi wilayah dan kondisi sosial keagamaan masyarakat serta pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Uraian ini diawali dengan mendeskripsikan tentang wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian dan juga kondisi sosial kemasyarakatan Dusun Iroyudan Desa Guwosari yang bertujuan untuk mengetahui keadaan demografi daerah tersebut dan juga kondisi sosial kemasyarakatannya. Penyusun mendeskripsikan pembatalan perkawinan yang terjadi di Dusun Iroyudan di akhir bab ini.

Bab *keempat* merupakan analisis terhadap pembatalan perkawinan dan dampaknya di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul. Analisis dimulai dengan apakah perkawinan di Dusun Iroyudan yang menjadi kasus dalam skripsi ini memang harus dibatalkan. Hal ini sekaligus untuk menjawab mengenai bagaimana status perkawinan tersebut. Penyusun menganalisis dampak hukum dari pembatalan perkawinan tersebut di akhir analisis.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disusun kemukakan di atas yang terdiri dari empat bab tentang pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara HD dan AN harus dibatalkan sebab perkawinan mereka melanggar ketentuan nash Al-Qur'an, yakni surat An-Nisā (4): 24 yang menyebutkan bahwa seorang lelaki dilarang menikahi wanita yang telah menikah. Dalam kaidah *ushuliyah* dikenal adanya *istishab*. Prinsip *istishab* adalah memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Dalam kasus pembatalan perkawinan di Dusun Iroyudan ini dapat disebutkan bahwa status perkawinan antara AN dengan suami pertamanya tetap sah sebelum ada sesuatu yang mengubahnya, yakni perceraian. Selain itu, perkawinan HD dan AN melanggar larangan perkawinan dan materi perkawinan yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni Pasal 24 dan Pasal 27 (2) untuk UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 40 dan Pasal 71 untuk KHI. Status perkawinan antara HD dan AN batal setelah putusan pengadilan

memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Ini sesuai dengan KHI Pasal 74 ayat (2) dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (1).

2. Dampak dari pembatalan perkawinan tersebut adalah perkawinan antara HD dan AN telah putus, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban antara suami dan istri diantara keduanya juga hilang. Selain perkawinan mereka telah putus, untuk AN (mempelai wanita) tidak ada *iddah*, sebab dia belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan HD setelah menikah. Wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, sedangkan antara dia dan suaminya belum pernah terjadi hubungan, maka tidak ada *iddah* bagi wanita tersebut. Sedangkan mengenai nafkah, HD sebagai mantan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada AN sebab nafkah setelah perceraian hanya wajib diberikan bagi istri yang masih dalam *iddah* atau sesuai dengan perjanjian antara suami dan istri.

Kaitannya dengan harta bersama, HD dan AN tidak dapat dikenai hukum bahwa mereka memiliki harta bersama. Hal ini karena harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan yang sah, yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, perkawinan antara HD dan AN dianggap tidak sah sebab ada larangan perkawinan yang dilanggar, yakni AN sebagai mempelai wanita masih terikat perkawinan dengan pria

lain. Namun kaitannya dengan harta bawaan, keluarga bapak RH telah menyelesaikannya dengan AN, yakni dengan dikembalikannya beberapa pakaian AN yang sebelumnya tertinggal di tempat HD, begitu pula dengan dikembalikannya *handphone* HD yang sebelumnya dibawa oleh AN.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan proses perkawinan, seperti Dukuh, Kelurahan, Kecamatan dan KUA hendaklah teliti dan berhati-hati sebab banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang untuk memanipulasi data agar tujuannya tercapai. Hendaklah pihak yang terkait sering berkoordinasi agar tidak ada celah-celah yang dapat dimanfaatkan orang untuk mengelabui petugas.
2. Kepada para calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar berhati-hati. Kenali calon pasangan anda, jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari hanya karena tidak cermat dan tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup. Ingatlah bahwa perkawinan merupakan perbuatan ibadah sehingga diharapkan dengan awal yang baik maka untuk ke depannya perkawinan tersebut dapat menjadi suatu berkah.
3. Untuk wanita yang akan menikah lagi, tetapi dia masih terikat perkawinan dengan pria lain, hendaklah menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu dengan suami pertamanya, seperti perceraian dan masa *iddah*. Hal

ini dilakukan agar kelak tidak timbul permasalahan berkenaan dengan perkawinannya yang pertama yang dapat merusak perkawinannya yang kedua.

4. Untuk masyarakat yang mengetahui adanya penyimpangan atau pelanggaran dalam suatu proses perkawinan harap melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar segera ditindaklanjuti, dengan harapan agar keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 15 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

### B. Hadis

Qazwīnī, Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd Ibn Mājah al-, *Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, 2004

Turmuẓī, Abī 'Īsā Muhammad bin 'Īsā bin Sūrah At-, *al-Jāmi' as-Sahīh Wa Huwa Sunan at-Turmuẓi*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000

### C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Doi, Abdurrahman I., alih bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi masturi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978

- Khallaf, Abdul Wahhab, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2007
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005
- Nikmah, Faridatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasakh Nikah Karena Adanya Wali yang Tidak Berhak (Studi Terhadap Putusan Nomor 0376/ Pdt.G/ 2007/PA,Pt), skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Nurhayati, Pembatalan Perkawinan dengan Adanya Pemalsuan Identitas Suami dan Akibat Hukum yang Ditimbulkannya (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 46/Pdt.G/2002/PA.YK), skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Rivolina, Pengaruh Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dalam KHI, skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004
- Sikun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor. 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul), skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2007
- Zahrah, Muhammad Abu, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Slamet Basyir, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008
- Zefri, Sofyan, Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004), skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

**D. Lain-lain**

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Goode, William J, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 1985

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005

Muttaqien, Dadan, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insana Cita Press, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sukanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996